



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I KETUT EDDY PURNAMA
2. Jabatan : DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
3. NHK : 792257

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/105 m² di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 842.600.000

1. MOTOR, HONDA 100 CC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000
2. MOBIL, GRAND LIVINA STASION WAGON Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO STASION WAGON Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G AT/ 2.393 LITER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT SPORTY DX CBS ISS 2021 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 126.730.102

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.220.580.102

III. HUTANG Rp. 130.761.764

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.089.818.338

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.